



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.336, 2014

EKONOMI. Komite Inovasi Nasional.
Pembubaran. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan akan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, perlu membubarkan Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN
KOMITE INOVASI NASIONAL.

Pasal 1

Membubarkan Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014.

Pasal 2

Dengan pembubaran Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Zuhail, M.Sc.E.E;
- Wakil Ketua : Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Sekretaris : Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.S., M.Sc. D.Sc.;
- Anggota :
1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D.Sc;
 2. Prof. Dr. Sahari Besari;
 3. Dr. Ninok Leksono. M.A.;
 4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt. Ph.D.;
 5. Dr. Ir. Marwan A. Iskandar, M.Sc.;
 6. Dr. Ir. Idwan Suhardi;
 7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D.;
 8. Prof. Bustanul Arifin, M.S., Ph.D.;
 9. Ir. Amir Sambodo, M.B.A.;
 10. Rachmat Gobel;
 11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie;
 12. Prof. Dr. Ir. Tien Muchtadi, M.S.;
 13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.;
 14. Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd.;
 15. Ir. Jusman Syafii Djamil;
 16. Dr. Bambang Kesowo, S.H. LL.M;
 17. Betty Setiastuti Alisjahbana;
 18. Tri Mumpuni Wiyatno;
 19. Prof. Dr. Jusuf;
 20. Dr. Boenjamin Setiawan;
 21. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.;
 22. Rektor Universitas Indonesia;
 23. Rektor Institut Teknologi Bandung;
 24. Rektor Universitas Gadjah Mada;

25. Rektor Institut Teknologi Surabaya;
26. Rektor Universitas Hasanudin;
- 27; Rektor Universitas Syiah Kuala;
28. Rektor Universitas Cenderawasih;
29. Rektor Universitas Pattimura;
30. Rektor Universitas Udayana.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN